

Dualisme Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Mahkamah Syar'iyah Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Di Provinsi Aceh Ditinjau Dari Kepastian Hukum

Ahmad Nuril Ihsan,¹ Andryan²

¹ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Email : anurilihsan@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Email: andryan@umsu.ac.id

Naskah Diterima : 1 Oktober 2026; Diterima Publikasi : 07 Oktober 2026

Abstract

The establishment of the Syar'iyah Court and the implementation of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law grants authority for handling Islamic criminal cases in Aceh. However, the presence of national criminal regulations such as Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KUHP Nasional) along with Law Number 1 of 2026 concerning Criminal Adjustments and Law Number 20 of 2025 concerning the New Criminal Procedure Code (KUHAP Baru) creates overlapping norms and disharmony in judicial authority. By employing a normative juridical legal research method through legislative and conceptual approaches, the research findings indicate that dualism occurs due to the multiple interpretations of applicable law (choice of law), forum shopping practices by prosecutors, and the conflict between the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generali. The implications of this dualism include legal uncertainty for the Defendant. Based on the normative juridical method, this research concludes that the Syar'iyah Court is authorized to examine, adjudicate, rule on, and resolve criminal cases classified as jarimah, specifically adultery offenses prosecuted by the public prosecutor based on Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law.

Keyword: Dualism of Authority, Syar'iyah Court, District Court, Adultery, Qanun Jinayat, National Criminal Code

Abstrak

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah dan pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan wewenang penanganan perkara pidana Islam di Aceh. Namun, hadirnya regulasi pidana nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menimbulkan tumpang tindih norma dan disharmoni kewenangan peradilan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme terjadi akibat multitafsir penentuan hukum yang berlaku (*choice of law*), praktik *forum shopping* oleh Penuntut Umum, serta pertentangan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Implikasi dari dualisme ini mencakup ketidakpastian hukum bagi Terdakwa. Dengan bersandar pada metode yuridis normatif, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana yang tergolong jarimah khususnya tindak pidana perzinaan dengan dakwaan Penuntut umum berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Kata kunci : Dualisme Kewenangan, Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Negeri, Perzinaan, Qanun Jinayat, KUHP Nasional.

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan wujud pengakuan konstitusional negara terhadap keistimewaan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

*) Penulis korespondensi: anurilihsan@gmail.com



tahun 1945. Salah satu pilar utama dari keistimewaan tersebut adalah penyelenggaraan kehidupan beragama melalui pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah, yang melingkupi bidang ahwal syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana).

Dalam ranah yudisial, penegakan hukum pidana Islam di Aceh diwadahi oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk menjalankan fungsi pemidanaan tersebut, Pemerintah Daerah Aceh mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disebut Qanun Jinayat) dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Qanun Jinayat mengatur jenis-jenis tindak pidana (jarimah) beserta sanksinya ('uqubat), yang mencakup khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, qadzaf, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Sedangkan Qanun Hukum Acara Jinayat mengatur tata cara penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan perkara pelanggaran syariat Islam (jarimah) di Provinsi Aceh.¹

Kendati kerangka normatif penegakan Syariat Islam di Aceh telah dikonstruksikan sedemikian rupa. Sehingga dalam tataran implementasi peradilan pidana terjadi pergesekan kompetensi absolut (*jurisdictional conflict*) antara Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum). Problematika krusial muncul khususnya pada penanganan tindak pidana kesusilaan dan kejahatan terhadap integritas seksual, yakni Perzinaan.

Di satu sisi, Qanun Jinayat menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara jarimah yang dilakukan oleh setiap orang beragama Islam di Aceh atau orang non-Muslim yang menundukkan diri pada Qanun Jinayat. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) secara mutlak mengamankan bahwa tindak pidana Perzinaan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri di bawah lingkup Peradilan Umum.

Dengan adanya dualisme kewenangan ini menjadi permasalahan, ketika Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di wilayah Aceh memiliki interpretasi yang bervariasi dalam melimpahkan berkas perkara. Ada kalanya perkara perzinaan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dengan pertimbangan efektivitas sanksi penjara dan perlindungan hak korban, namun pada kasus serupa juga di wilayah hukum lain di Aceh, berkas dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah untuk dijatuhi sanksi hukuman cambuk ('uqubat ta'zir/hudud). Akibat dari disharmoni norma ini adalah munculnya disparitas putusan, ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan benturan asas-asas hukum pidana.²

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada 2 (dua) rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana dualisme kewenangan absolut antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah terhadap tindak pidana perzinaan di Provinsi Aceh. *Kedua*, bagaimana implikasi hukum terhadap dualisme kewenangan mengadili tindak pidana pemerkosaan di Provinsi Aceh ditinjau dari kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam menangani dan menyelesaikan Tindak Pidana Perzinaan di Provinsi Aceh, dan mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya di provinsi Aceh.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada dualisme kewenangan mengadili perkara pemerkosaan antara Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Negeri di Aceh ditinjau dari kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas

¹ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Syariat Islam Di Aceh: Pergumulan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Lokal* (Jakarta: Hikmah, 2010), 45.

² Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syariat Islam Di Aceh: Upaya Penyusunan Qanun Jinayat Dan Acara Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2019), 88.



hukum, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan kewenangan mengadili perkara pidana pemerkosaan guna memperoleh argumentasi hukum terhadap permasalahan yang diteliti.³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *jo.* Qanun Jinayat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya mengenai kewenangan mengadili perkara pidana pemerkosaan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis mengenai kompetensi absolut, ditinjau dari asas *lex specialis Lex Specialis Derogat Legi Generali*, teori kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan teori keadilan substantif.⁴

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas kewenangan absolut dalam mengadili perkara pidana Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syariah. Adapun bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai kewenangan mengadili perkara pidana terhadap perzinahan di Provinsi Aceh.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dualisme Kewenangan Absolut Antara Pengadilan Negeri Dan Mahkamah Syariah Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Di Provinsi Aceh

Keberadaan dualisme hukum dalam satu objek permasalahan yang sama masih menjadi tantangan tersendiri dalam tata hukum nasional Indonesia. Meskipun diberlakukan KUHP Nasional berdasarkan asas wilayah atau teritorial diatur dalam pasal 4 KUHP Nasional yang menjelaskan bahwa “*ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia*”.⁶ Namun ketentuan tersebut dikecualikan terhadap tindak pidana tertentu di Provinsi Aceh, yang memperoleh status kewenangan khusus melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh *jo.* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Keistimewaan tersebut kemudian diperkuat pasca-kesepakatan MoU Helsinki yang melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan mandat otonomi khusus tersebut, Pemerintah Daerah Aceh mengundang Qanun Jinayat sebagai bentuk positivisasi Syariah Islam.⁷

Keberlakuan Hukum Jinayat diatur dalam pasal 5 Qanun Jinayat yang menjelaskan bahwa *Qanun* ini berlaku untuk.⁸

³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 188.

⁴ Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 14.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 133.

⁶ Mia Amalia Rahadian, Dian, B. Jalil, *Hukum Pidana: Landasan Dan Penerapannya Di Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 18.

⁷ Nashihul Abror, “Eksistensi Dan Kewenangan Mahkamah Syariah Dalam Mengadili Tindak Jinayah Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6.1 (2020): 234–35.

⁸ Norruzeyati Che MohammadNasir. Melayu, Hasnul Arifin, and Mohammad Zawawi Abubakar, “Minorities in the Shari’a Territory: The Position of Non-Muslims in Aceh’s Jinayat Law [Minoritas Di Wilayah Syariah: Kedudukan Non Muslim



- a. *Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;*
- b. *Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;*
- c. *Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan*
- d. *Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.*

Adapun Qanun Jinayat menghadirkan kualifikasi tindak pidana tersendiri (jarimah) yang berbeda dari wilayah Indonesia lainnya. Kendati demikian, terhadap perbuatan pidana yang belum dijangkau oleh Qanun Jinayat, ketentuannya tetap merujuk pada KUHP Nasional maupun undang-undang pidana khusus nasional. Aspek krusial dari penegakan norma hukum ini adalah jangkauan keberlakukannya yang tidak terbatas pada subjek hukum dewasa, melainkan turut mengikat anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di wilayah hukum Aceh.

Berkaitan dengan perzinahan yang dilakukan oleh setiap orang di wilayah provinsi Aceh dalam penyelesaiannya diatur dalam dua pengaturan yang berbeda. Berdasarkan hukum nasional, setiap orang yang melakukan perzinahan diancam pidana dalam KUHP Nasional *Jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dengan hukum acara berdasarkan KUHP Baru. Adapun kewenangan dalam melaksanakan peradilan terhadap hal tersebut berdasarkan pasal 165 KUHP Nasional menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Berbeda dengan di Aceh dimana Mahkamah syar'iyah memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada Tingkat pertama dalam bidang al-ahwal al-shakhshiyah, muamalah, dan jinayah. Mahkamah syar'iyah juga memiliki kewenangan melaksanakan peradilan pidana terhadap perkara perzinahan yang dilakukan oleh setiap orang yang beragama islam di wilayah provinsi aceh yang kemudian disebut jarimah dan dilarang dalam qanun Jinayat berdasarkan pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *jo.* Qanun Jinayat.⁹

Dengan adanya dualisme hukum tentang penanganan terhadap kasus perzinahan, yaitu KUHP Nasional dan qanun jinayat menyebabkan dualisme kewenangan mengadili pada 2 (dua) lembaga peradilan yakni Pengadilan Negeri yang berada dibawah naungan peradilan umum dan Mahkamah Syar'iyah yang berada dibawah peradilan agama. Dualisme kewenangan pada dalam menyelesaikan sebuah kasus yang serupa menimbulkan persoalan bagi Penuntut Umum, Terdakwa dan Korban dalam upaya mencari kepastian hukum.

Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengatur bahwa Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Selanjutnya Mahkamah Agung mempertegas kewenangan tersebut melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana Mahkamah Agung melimpahkan sebagian kewenangan dan Peradilan Umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Mahkamah Syar'iah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perkara-perkara Jinayah bagi subjek hukum yang beragama Islam dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan

Dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 142, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/10521/6397>.

⁹ Sembiring, Rya Elita Br, et.all. "Analisis Tindak Pidana Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh," *Iblam Law Review*, 4. 2 (2024): 64.

pelimpahan kewenangan tersebut, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak berwenang mengadili lagi perkara-perkara yang tergolong ke dalam perkara Jinayah, sebagaimana diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹⁰

Berkaitan dengan penyelesaian perkara perzinahan yang tergolong Jinayat yang diatur dalam qanun Jinayat, merupakan aturan yang digali dari kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat Aceh dengan berlandaskan pada syariat-syariat islam selanjutnya dijadikan peraturan lokal yang bersifat khusus untuk masyarakat Aceh. Hal tersebut dipahami pula memiliki perbedaan terhadap ketentuan yang berlaku secara umum di Nusantara dan mendapat tempat istimewa untuk diberlakukan bagi umat Islam di Aceh. Untuk persoalan masyarakat Aceh yang telah diatur oleh qanun maka qanunlah yang akan diberlakukan. Melalui penjelasan ini maka dipahami bahwa qanun sebagai suatu tatanan Peraturan Daerah akan dapat mengenyampingkan KUHP Nasional yang bersifat umum. Maka secara Norma yang berwenang mengadili perkara tindak pidana perzinahan ialah Mahkamah Syar'iyah dengan menerapkan Qanun Jinayat. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan kehidupan masyarakat Aceh. Dengan kata lain qanun merupakan pelaksanaan yang hirarkis berada langsung dibawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan lainnya dengan mengikuti *asas lex specialis derogate lex generalis* dengan kekhususan di wilayah provinsi Aceh.

Dengan demikian, di wilayah Provinsi Aceh yang memiliki wewenang untuk melaksanakan peradilan terhadap tindak pidana jarimah khususnya perkara perzinahan merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iah, sehingga pembedanya dapat memberlakukan hukum uqubat cambuk dalam rangka menerapkan qanun jinayat, meskipun mengabaikan hukum penjara dalam rangka mengenyampingkan KUHP Nasional. Hal ini tentunya juga dapat mempertegas bahwa untuk menghindari dualisme hukum dalam penyelesaian perkara, maka Hakim Mahkamah Syar'iah di Aceh dapat mengenyampingkan KUHP Nasional dalam menyelesaikan perkara jinayat khususnya perkara perzinahan.

B. IMPLIKASI HUKUM TERHADAP DUALISME KEWENANGAN MENGADILI TINDAK PIDANA PERZINAAN DI PROVINSI ACEH DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM

Dengan adanya dualisme kewenangan mengadili terhadap tindak pidana perzinahan di Provinsi Aceh, maka hal tersebut mengakibatkan terjadinya dualisme pilihan hukum terhadap tindak pidana perzinahan bagi aparat penegak hukum, khususnya di tingkat penuntutan oleh Penuntut Umum dalam melimpahkan perkara. Sehingga dualisme kewenangan mengadili tidak dapat dipandang sederhana, mengingat kemungkinan terjadinya perbedaan yang mendasar dalam proses hukum berupa penerapan sanksi pidana dari dua peradilan yang berbeda yaitu Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah.

Pada praktiknya, perbedaan tersebut mulai terjadi pada saat Penuntut Umum melimpahkan perkara berdasarkan Surat Dakwaan. *Pertama*, apabila Penuntut Umum sebagai pengatur atau pengendali perkara (*Dominus Litis*), melimpahkan perkara perzinahan atas Surat Dakwaan berdasarkan KUHP Nasional ke Pengadilan Negeri, maka Hakim pada Pengadilan Negeri yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perzinahan akan menerapkan berdasarkan KUHP Baru dan KUHP Nasional *jo*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.¹¹ Pada KUHP Nasional, tindak pidana perzinahan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori dengan ketentuan pidana yaitu, sebagai berikut :

- Pasal 411 ayat 1 KUHP Nasional berbunyi "*Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.*"

¹⁰ Makhrus Munajat, "Dinamika Penegakan Hukum Jinayat Di Aceh: Harmonisasi Antara Kearifan Lokal, Syariat Islam, Dan Hak Asasi Manusia," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 10. 1 (2025): 86.

¹¹ Frilia Shafitri Hardi, "Akuntabilitas Jaksa Sebagai Dominus Litis Dalam Kesalahan Materiil Surat Dakwaan Dan Pemulihan Hak Terdakwa," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 2, no. 2 (2025): 167.



- Pasal 412 ayat 1 KUHP Nasional berbunyi *"Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."*
- Pasal 413 ayat 1 KUHP Nasional berbunyi *"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun."*¹²

Dan berdasarkan KUHP Nasional, tindak pidana perzinahan merupakan delik aduan yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang melakukan pengaduan ialah suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan atau Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Sehingga seseorang tidak dapat dituntut atas tindak pidana perzinahan, jika yang melakukan pelaporan/pengaduan bukan orang-orang yang berhak melakukan pengaduan.

Kedua, apabila Penuntut Umum melimpahkan perkara perzinahan atas Surat Dakwaan berdasarkan Qanun Jinayat ke Mahkamah Syar'iah, maka Hakim pada Mahkamah Syar'iah yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perzinahan akan menerapkan berdasarkan Qanun Hukum Acara Jinayat dan Qanun Jinayat. Berdasarkan Qanun Jinayat, zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.¹³ Pada Qanun Jinayat, tindak pidana perzinahan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori dengan ketentuan pidana yaitu, sebagai berikut:

- Pasal 33 Ayat 1 berbunyi *"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali." Dan Ayat 2 berbunyi "Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan."*
- Pasal 34 berbunyi *"Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan."*
- Pasal 35 berbunyi *"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau "uqubat Ta'zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan."*¹⁴

Dan berdasarkan Qanun Hukum Acara Jinayat, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan Jarimah berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik atau Penyidik baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karena tindak pidana perzinahan merupakan jarimah, maka semua orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban tindak pidana perzinahan dapat melaporkan atau mengadukan perbuatan zina. Dan berdasarkan Qanun Jinayah, Terdakwa yang melakukan zina ditetapkan untuk keduanya, bukan salah satunya seperti di KUHP Nasional.

Di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, dijelaskan pada Rumusan Hukum Kamar Agama bahwa Tindak pidana (Jarimah) yang didakwakan berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

¹² "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana" (2026).

¹³ Sri Banun Azmi, Muhammad, Herawati Herawati, "Ina Dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Journal Of Law And Government Science*, 10. 2 (2024): 83.

¹⁴ "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat" (2014).

Dari kedua proses hukum tersebut, Peneliti menilai dengan berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sehingga ketika terjadi perbedaan penafsiran oleh Penuntut Umum dan pelaksanaan kewenangan oleh dua lembaga peradilan terhadap satu jenis perkara yang sama, maka hal tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Hal ini melanggar asas kepastian hukum, yaitu bahwa setiap perbuatan hukum harus jelas, dapat diduga, dan konsisten. Pelimpahan perkara yang dilakukan Penuntut Umum dapat mengakibatkan putusan yang berbeda dari Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iah. Sehingga pemidanaan yang dijatuhkan dapat mengakibatkan disparitas penjatuhan Sanksi kepada Terdakwa yang melakukan tindakan perzinahan atas dakwaan KUHP Nasional dan Qanun Jinayat.

Selain inkonsistensi yang mengindikasikan adanya ketidakpastian hukum, dualisme kewenangan dalam tindak pidana perzinahan juga menunjukkan belum optimalnya keadilan serta kemanfaatan untuk Terdakwa. Dualisme hukum di wilayah Aceh menimbulkan penafsiran berbeda di antara Penuntut Umum dan Hakim baik di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iah, sehingga proses hukum yang berjalan dari tahap penuntutan hingga persidangan sampai dengan penjatuhan saksi ke pada Terdakwa belum memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penuntut Umum seharusnya mempertimbangkan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melimpahkan perkara yang tergolong jinayat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayah Aceh sebagaimana Qanun Jinayat khususnya perkara pidana Perzinahan. Dan Hakim pada Pengadilan Negeri dapat memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan KUHP Nasional dikecualikan terhadap perkara jinayat yang diatur dalam Qanun Jinayat. Sedangkan Hakim pada Mahkamah Syar’iah dapat memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Qanun Jinayat. Sehingga kepastian Hukum bagi masyarakat Aceh terhadap tindak pidana jinayat khususnya tindak pidana perzinahan diselesaikan berdasarkan Qanun Hukum dan Qanun Hukum Acara Jinayat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Di wilayah Aceh, terdapat dualisme pengaturan dan kewenangan peradilan dalam penanganan perkara perzinahan di Provinsi Aceh. Sistem Hukum Nasional mengacu pada KUHP Nasional *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana) dan KUHP Baru, di mana kewenangan mengadili berada pada Pengadilan Negeri sebagaimana Pasal 165 KUHP Nasional). Sedangkan Sistem Hukum Daerah Aceh mengacu pada Qanun Jinayat *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di mana kewenangan mengadili perkara jarimah (termasuk perzinahan) berada pada Mahkamah Syar’iyah. Adapun landasan kekhususan wilayah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, serta pasca-MoU Helsinki diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan absolut ke Mahkamah Syar’iyah Dualisme kewenangan lembaga peradilan diselesaikan melalui instrumen hukum penguatan Mahkamah Syar’iyah berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2003 yang menetapkan kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah mencakup kewenangan Peradilan Agama ditambah kewenangan terkait ibadah dan syiar Islam dalam Qanun. Dengan dipertegas oleh Mahkamah Agung melalui SK Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/070/SK/X/2004 yang pelimpahan sebagian kewenangan Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah untuk mengadili perkara jinayah bagi subjek hukum Islam. Sejak pelimpahan ini, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Aceh tidak berwenang lagi mengadili perkara yang tergolong jinayah dalam Qanun. Kewenangan tersebut ditinjau dari Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, Dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 *jo.* Qanun Jinayat merupakan hukum yang berlandaskan kearifan lokal (*local*



- wisdom*) yang bersifat khusus (*lex specialis*), sehingga mengenyampingkan KUHP Nasional yang bersifat umum (*lex generalis*).
- b. Dualisme kewenangan mengadili perkara jarimah khususnya tindak pidana perzinaan di Provinsi Aceh berdampak langsung pada terabaikannya asas kepastian hukum dan hak konstitusional Terdakwa. Berdasarkan analisis peneliti, diperoleh 2 (dua) poin utama yaitu Dualisme Penuntutan dan Disparitas Pemidanaan. Kewenangan Penuntut Umum (*Dominus Litis*) dalam memilih dasar dakwaan menciptakan ketidakpastian prosedur dan disparitas sanksi. Pelimpahan perkara oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri berbasis KUHP Nasional memberlakukan delik aduan dengan ancaman pidana penjara atau denda, sedangkan pelimpahan oleh Penuntut Umum ke Mahkamah Syar'iyah berbasis Qanun Jinayat memberlakukan delik biasa dengan sanksi 'uqubat cambuk, denda emas, atau penjara. Sehingga perbedaan penerapan hukum dan potensi ketimpangan putusan atas perbuatan yang sama mencederai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin kepastian hukum yang adil serta persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*). Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2019, kewenangan mengadili perkara jarimah di Aceh bersifat absolut pada Mahkamah Syar'iyah. Untuk menjamin kepastian hukum, Penuntut Umum wajib secara konsisten melimpahkan perkara perzinaan di wilayah Aceh ke Mahkamah Syar'iyah menggunakan Qanun Jinayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Nashihul. "Eksistensi Dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Mengadili Tindak Jinayah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020): 234–35.
- Ahmad Syahrizal. *Peradilan Syariah Islam Di Aceh: Pergumulan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Lokal*. Jakarta: Hikmah, 2010.
- Azmi, Muhammad, Herawati Herawati, and Sri Banun. "Ina Dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Journal Of Law And Government Science* 10, no. 2 (2024): 83.
- Frilia Shafitri Hardi. "Akuntabilitas Jaksa Sebagai Dominus Litis Dalam Kesalahan Materiil Surat Dakwaan Dan Pemulihan Hak Terdakwa." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 2, no. 2 (2025).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Melayu, Hasnul Arifin, Mohammad Zawawi Abubakar, and Norruzeyati Che Mohammad Nasir. "Minorities in the Shari'a Territory: The Position of Non-Muslims in Aceh's Jinayat Law [Minoritas Di Wilayah Syariah: Kedudukan Non Muslim Dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh]." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 142. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/10521/6397>.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.
- Munajat, Makhros. "Dinamika Penegakan Hukum Jinayat Di Aceh: Harmonisasi Antara Kearifan Lokal, Syariah Islam, Dan Hak Asasi Manusia." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 1 (2025): 86.
- Rahadian, Dian, B. Jalil, and Mia Amalia. *Hukum Pidana: Landasan Dan Penerapannya Di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Sembiring, Rya Elita Br, et al. "Analisis Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh." *Iblam Law Review* 4, no. 2 (2024): 64.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Yasa' Abubakar, Al. *Penerapan Syariah Islam Di Aceh: Upaya Penyusunan Qanun Jinayat Dan Acara Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Aceh, 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. (2021). Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.

Zulkarnain Lubis dan H. Bakti Ritonga, (2016). Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah, Jakarta: Prenamedia Group.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

*) Penulis korespondensi: anurilihsan@gmail.com